



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHIMIN W Bin WANIR;**
2. Tempat lahir : Talang Alai;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Oktober 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serian Bandung, Kelurahan Talang Alai,
Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol.: SP Kap / 15 / V / 2020 / Reskrim tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan 8 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zalman Putra S.H. dan Cecep Alvontho, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkantor di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHIMIN W Bin WANIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RAHIMIN W Bin WANIR selama 9 (sembilan) tahun di Rutan Bengkulu dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa RAHIMIN W Bin WANIR sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar kaos batas siku warna merah;
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (Satu) lembar BH warna biru keputih-putihan;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (Satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa telah berterus terang di persidangan dan Terdakwa saat ini sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHIMIN W Bin WANIR pada hari ,tanggal, bulan, jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 dan bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Serian bandung, Talang alai Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 13.00 Anak Korban pergi kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak dari Terdakwa yang bernama Saksi Leno sesampainya dirumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anak Korban pergi ke dapur untuk minum dan buang air kecil, setelah buang air kecil dan menuju keruang tamu untuk main dengan Saksi Leno , lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar Terdakwa menuju Anak Korban yang berada di depan kamar mandi selanjutnya menarik dengan paksa Anak Korban ke dalam kamar mandi dan mengunci kamar mandi dari dalam. Dan pada posisi Anak Korban berdiri, Terdakwa langsung mencium bibir saksi menggunakan lidahnya dan membuka baju dan BH Anak Korban ke atas kearah leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi dan menjilati puting payudara payudara Anak Korban saksi sambil tangan kiri Terdakwa meremas-remas payudara saksi. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menurunkan kembali BH dan baju saksi kemudian menuju bawah badan saksi dengan posisi jongkok sementara saksi berdiri. Dalam posisi sdr.RAHIMIN jongkok, sdr.RAHIMIN menurunkan celana dan celana dalam saksi menggunakan kedua tangannya sampai ke mata kaki dan melebarkan kedua kaki Anak Korban danTerdakwa menjilati bagian luar dan dalam

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas



vagina saksi sambil sesekali memasukkan kedua jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina saksi, sekira 4 (empat) menit Terdakwa lalu berdiri dan membuka celana serta celana dalam Terdakwa dan mengeluarkan penis dan menggesek-gesekkan penis ke bagian luar vagina Anak Korban dengan tangan kanan sementara tangan kirinya meremas-remas payudara saksi, Sekira 2(dua) menit kemudian Terdakwa menekan penisnya kedalam vagina Anak Korban pada saat itu saksi merasakan sakit dan perih sambil berkata “sakit jangan ditekan” sambil berusaha menolak badan Terdakwa namun Anak Korban kalah tenaga kemudian Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga mengeluarkan cairan sperma kearah lantai kamar mandi;

- Bahwa beberapa hari kemudian Anak Korban kembali kerumah Terdakwa untuk bermain dengan Saksi Leno, karena ingin buang air kecil, Anak Korban pergi kearah dapur dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil, sesudah buang air kecil Anak Korban keluar dari kamar mandi menuju ruang tamu namun ketika ingin kembali keruang tamu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menarik paksa Anak Korban ke arah kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas kasur sementara posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban dan Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan juga membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa langsung menggesek-gesekkan penis dilaur vagina saksi lalu sekira 1 (satu) menit kemudian sdr.RAHIMIN memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan berusaha menolak badan Terdakwa namun kalah tenaga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur;

- Bahwa sekitar bulan April 2020 ketika Anak Korban pergi kerumah Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) bulan tidak menstruasi, sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa membelikan Alat Test kehamilan sementara Anak Korban pulang kerumah. Selanjutnya setelah membelikan alat test kehamilan Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara mengayunkan tangan untuk pergi kerumah Terdakwa . Sesampainya Anak Korban dirumah Terdakwa dan terdakwa langsung menyenderkan Anak Korban pada dinding kamar mandi dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan mengeluarkan penis dan memasukkannya ke dalam vagina Anak Korban sambil di goyang-goyangkan pantatnya sebanyak 20 (dua puluh) kali, hingga mengeluarkan sperma kearah lantai kamar mandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan visum et repertum terhadap anak Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 14/VER/RSUD.TV/2020 tanggal 28 Mei Tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Puspita Sari, selaku Dokter Pemeriksa dengan

hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
2. Mata : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
3. Hidung : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
4. Telinga : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
5. Pipi : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
6. Mulut : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
7. Leher : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
8. Dada : Tampak robekan pada arah jam 3,6 dan 11
hingga kedasar;
9. Perut : Puncak rahim setinggi pusat empat belas senti meter, dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin seratus lima puluh empat kali permenit menggunakan alat dopler;
10. Anggota Gerak Atas: Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
11. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada
Korban;
12. Punggung : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas



Korban;

Pemeriksaan alat kelamin :

1. Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil tidak tampak kemerahan;
2. Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar; sesuai dengan arah jarum jam tiga, lima tujuh dan sembilan;

Pemeriksaan alat kelamin PPT hasilnya postif;

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan hasil pemeriksaan fisik dan test kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHIMIN W Bin WANIR pada hari ,tanggal, bulan, jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 dan bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Serian bandung, Talang alai Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa pada tahun 2018** sekira pukul 13.00 Anak Korban pergi kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak dari Terdakwa yang bernama Saksi Leno sesampainya dirumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anak Korban pergi ke dapur untuk minum dan buang air kecil, setelah buang air kecil dan menuju keruang tamu untuk main dengan Saksi Leno , lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar Terdakwa menuju Anak Korban yang berada di depan kamar mandi selanjutnya mengajak Anak Korban ke dalam kamar mandi dan mengunci kamar mandi dari dalam. Dan pada posisi Anak Korban berdiri, Terdakwa langsung mencium bibir saksi menggunakan lidahnya dan membuka baju dan BH Anak Korban ke atas kearah leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi dan menjilati

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas



puting payudara payudara Anak Korban saksi sambil tangan kiri Terdakwa meremas-remas payudara saksi. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menurunkan kembali BH dan baju saksi kemudian menuju bawah badan saksi dengan posisi jongkok sementara saksi berdiri. Dalam posisi sdr.RAHIMIN jongkok, sdr.RAHIMIN menurunkan celana dan celana dalam saksi menggunakan kedua tangannya sampai ke mata kaki dan melebarkan kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa menjilati bagian luar dan dalam vagina saksi sambil sesekali memasukkan kedua jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina saksi, sekira 4 (empat) menit Terdakwa lalu berdiri dan membuka celana serta celana dalam Terdakwa dan mengeluarkan penis dan menggesek-gesekkan penis ke bagian luar vagina Anak Korban dengan tangan kanan sementara tangan kirinya meremas-remas payudara saksi, Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menekan penisnya kedalam vagina saksi dan pada saat itu saksi merasakan sakit dan perih sambil berkata "sakit jangan ditekan" sambil berusaha menolak badan Terdakwa namun Anak Korban kalah tenaga kemudian Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga mengeluarkan cairan sperma ke arah lantai kamar mandi dan memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian Anak Korban kembali kerumah Terdakwa untuk bermain dengan Saksi Leno, karena ingin buang air kecil, Anak Korban pergi ke arah dapur dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil, sesudah buang air kecil Anak Korban keluar dari kamar mandi menuju ruang tamu namun ketika ingin kembali keruang tamu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah kamar Terdakwa, dan berkata kepada Anak Korban "aku nak kacukkan, kelo kaba aku kasih duit (aku mau berhubungan badan, nanti kamu aku kasih uang)" lalu Anak Korban menjawab "awu (iya)" kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas kasur sementara posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan juga membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa langsung menggesek-gesekkan penis dilaur vagina saksi lalu sekira 1 (satu) menit kemudian sdr.RAHIMIN memasukkan penis nya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga mengeluarkan sperma



diatas kasur, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar bulan April 2020 ketika Anak Korban pergi kerumah Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) bulan tidak menstruasi, sesampainya dirumah Terdakwa , Terdakwa membelikan Alat Test kehamilan sementara Anak Korban pulang kerumah. Selanjutnya setelah membelikan alat test kehamilan Terdakw memanggil Anak Korban dengan cara mengayunkan tangan untuk pergi kerumah Terdakwa . Sesampainya Anak Korban dirumah Terdakwa dan terdakwa langsung menyenderkan Anak Korban pada dinding kamar mandi dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan mengeluarkan penis dan memasukkannya ke dalam vagina Anak Korban sambil di goyang-goyangkan pantatnya sebanyak 20 (dua puluh) kali, hingga mengeluarkan sperma kearah lantai kamar mandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan visum et repertum terhadap anak Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 14/VER/RSUD.T/V/2020 tanggal 28 Mei Tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Puspita Sari, selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan Fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
2. Mata : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
3. Hidung : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
4. Telinga : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
5. Pipi : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
6. Mulut : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
7. Leher : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
8. Dada : Tampak robekan pada arah jam 3,6 dan 11 hingga kedasar;



9. Perut : Puncak rahim setinggi pusat empat belas

senti meter, dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin seratus lima puluh empat kali permenit menggunakan alat dopler;

10. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada

Korban;

11. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada

Korban;

12. Punggung : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada Korban;

Pemeriksaan alat kelamin :

1. Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil tidak tampak Kemerahan;

2. Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga, lima tujuh dan sembilan;

Pemeriksaan alat kelamin PPT hasilnya postif

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan hasil pemeriksaan fisik dan test kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi;

- Bahwa dikarenakan Anak Korban selalu meminta uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa mengajak hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan kepada Anak Korban "kaba kalo nak tanci terus milah kito bekacukkan bae (kamu kalau mau uang terus ayo kita berhubungan badan)";

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHIMIN W Bin WANIR pada hari ,tanggal, bulan, jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2018, bertempat di Desa Serian bandung, Talang alai Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 atau



setidak - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Berawal pada** tahun 2018 Anak Korban pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk mencari kayu, lalu sesampainya di belakang rumah Terdakwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Korban meminta uang kepada terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) sambil berkata "**kabalo nak tanci terus milah kito bekacukkan bae (kamu kalau mau uang terus ayo kita berhubungan badan)**" lalu Anak Korban menjawab "**milah (ayo)**" lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju belakang tempat penyimpanan padi yang masih berada dilingkungan rumah Terdakwa, selanjutnya dalam posisi Anak Korban berdiri dan Terdakwa berdiri, Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban kanan dan kiri lalu menciumi bibir Anak Korban menggunakan lidah Terdakwa .Kemudian dengan kedua tangan Terdakwa lalu menaikkan baju dan BH Anak Korban keatas dan menciumi payudara saksi sambil menjilati puting payudara Anak Korban yang kanan dan kiri menggunakan lidah Terdakwa, sekitar 5 (lima menit kemudian) Terdakwa memindahkan tangan kanan ke arah bawah badan Anak Korban dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke mata kaki dan mengganti posisi badan menjadi jongkok, lalu Terdakwa berkata "**lebarkan kaki kaba (kamu) dua-dua nya**" selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan lidah dan menjilati vagina Anak Korban lalu sekitar 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari kanannya yaitu jari tengah dan jari telunjuk kedalam vagina Anak Korban dimana Anak Korban merasa kesakitan dan berkata "**sakit, jangan dimasukkan**" lalu Terdakwa menjawab "**diam**". Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan dalam posisi Anak Korban dan Terdakwa berdiri Terdakwa mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan menggesek-gesekkan penis nya di luar vagina Anak Korban degan tangan kanannya sambil tangan kirinya meremas-remas payudara Anak Korban.Sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa berhenti menggesek-gesekkan penisnya di luar vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan putih (sperma) dari penis nya di tanah;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKMA Binti MAJID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan telah dilakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Anak Korban Kejadian tersebut terjadi berlangsung sekitar 2 (dua) tahun yakni dari tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 sampai dengan yang terakhir tanggal lupa bulan April 2020, sedangkan tempat kejadian yang pertama kalinya di belakang tempat penyimpanan padi milik Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, kejadian yang kedua didalam kamar rumah Terdakwa dan yang terakhir didalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Terdakwa Rahimin, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak kandung Saksi yaitu Anak Korban ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 20.00 WIB Saksi ajak Anak Korban ke rumah tukang urut karena Saksi sakit pinggang, kemudian setelah Saksi selesai urut, Saksi meminta tukang urut tersebut mengurut perut Anak Korban karena anak Korban sudah 2 (dua) bulan belum haid/datang bulan, setelah itu tukang urut mengatakan kalau anak Korban sedang hamil, lalu anak Korban menangis memeluk Saksi dan berkata "Ya Mak, Aku Sudah disetubuhi Rahimin". Setelah pulang dari rumah tukang urut, Saksi dan anak Korban Anak Korban langsung pergi ke rumah perangkat Desa yang bernama Saudara Man untuk melaporkan kejadian yang anak Korban



alami, lalu Saksi, anak Korban dan istri dari Saudara Man yaitu Saudari Indik langsung pergi kerumah bidan untuk memeriksa apakah benar anak Korban tersebut sedang hamil. Sampai di rumah bidan, anak Korban langsung diperiksa yaitu dengan tes kehamilan menggunakan tes pack dan USG;

- Bahwa setelah melakukan tes kehamilan, hasil dari tes tersebut positif bahwa anak Korban telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa kemudian kami kembali kerumah perangkat Desa untuk menanyakan kepada anak Korban bagaimana hubungan badan tersebut bisa terjadi, lalu anak Korban mengatakan jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu pada saat kejadian yang pertama tetapi tidak ingat hari, bulan, tahun 2018, saat anak Korban sedang mandi di rumah Terdakwa, setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "Pulanglah, jangan kasi tau ibu bapak kamu", kemudian yang kedua lupa tanggal, hari, dan bulan tahun 2020 pada saat di gudang padi milik Terdakwa, Anak Korban juga diberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu yang ketiga hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 saat Anak Korban sedang bermain dengan anak Anak Korban Leno yaitu anak Terdakwa, kemudian pada saat Anak Saksi Leno sedang ke belakang, Anak Korban ditarik oleh Terdakwa ke kamar dan langsung melakukan hubungan badan dan diberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian yang keempat lupa hari, tanggal dan sekira bulan April tahun 2020, pada saat Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah telat datang bulan, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli tespack, setelah itu Terdakwa membeli tes pack dan langsung menyuruh Anak Korban untuk kencing agar air urine nya dapat ditampung, dan setelah melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif dan Terdakwa kembali mengajak anak Korban untuk melakukan hubungan badan kata Anak Korban, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang Anyar, kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban takut keluar rumah dan sering melamun;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak Korban saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Anak Korban, tanpa disumpah dan dalam persidangan Anak Korban didampingi oleh **Saksi RIKMA Binti MAJID (Alm)** selaku ibu kandung Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Korban diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan telah dilakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada Tahun 2018 pada pagi hari sekitar Pukul 10.00 WIB, Anak Korban pada waktu itu sedang bermain di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain bersama dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban ingin menumpang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, setelah Anak Korban sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa dari luar dan memaksa ingin masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya ada Anak Korban ;
- Bahwa posisi pintu kamar mandi pada waktu itu memang sedang tertutup namun pintu kamar mandi tersebut tidak terlalu terkunci karena menggunakan kunci kayu yang dapat diputar, sehingga saat Terdakwa ingin masuk ke dalam kamar mandi, pintu kamar mandi tersebut dapat dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan karena takut apabila Ibu Anak Korban nanti mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar tidak bersuara dan selanjutnya Terdakwa menciumi Anak Korban pada bagian pipi, bibir, dan lidah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengemut dan menjilati payudara Anak Korban;
- Bahwa dalam posisi Terdakwa berdiri dan pada saat posisi alat kelamin Terdakwa sedang tegang, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin , kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur alat kelaminnya tersebut selama sekitar 5 (lima) menit di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban , dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya tersebut ke lantai kamar mandi;



- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, pada alat kelamin Anak Korban mengeluarkan noda darah dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban ;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di kamar mandi, sebelumnya Anak Korban juga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa berada di bekakang tempat penyimpanan padi di belakang rumah Terdakwa dan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa untuk pertama kalinya karena ditawarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hampir setiap minggu satu kali selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak Anak Korban kelas 5 (lima) sekolah dasar dan tempat dilakukannya hubungan badan oleh Anak Korban dengan Terdakwa berbeda-beda tempat, pernah dilakukan di kamar mandi, pernah dilakukan di kamar tidur rumah Terdakwa, dan pernah dilakukan di balik pondok penyimpanan padi Terdakwa;
- Bahwa sebelum atau setelah melakukan hubungan badan Anak Korban selalu mendapatkan uang dari Terdakwa, tidak pasti berapa jumlahnya, pernah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pernah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pernah 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan paling besar pernah diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena ingin diberikan uang oleh Terdakwa dan sebab Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dikarenakan Terdakwa terbawa nafsu dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih gadis;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban , Terdakwa pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Februari 2020 Anak Korban datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “*nek, bulan dua ini aku nido men*” Terdakwa jawab “*kalu kamu ni hamil, aku cari alat pengetesan dulu*” setelah itu ada sekitar 6 (enam) kali lagi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang Terdakwa lakukan di WC atau dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa membeli alat testpack di Kembang mumpo kemudian setelah Terdakwa pulang kerumah, besok paginya Terdakwa panggil Anak Korban kerumah Terdakwa untuk



melakukan test kehamilan menggunakan testpack yang Terdakwa beli sebelumnya, dan setelah Terdakwa lihat hasilnya Anak Korban positif (+) hamil, dan pada waktu itu Terdakwa katakan kepada Anak Korban "*kamu ni hamil*" Anak Korban berkata "*bagaimana ini*";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "*aku cari pil untuk menggugurkan kandungan dulu*" dijawab oleh Anak Korban "*dalaklah*", selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian masih dibulan April 2020 Terdakwa membeli 2 (dua) buah pil di Apotek yang Terdakwa lupa namanya di Manna Bengkulu Selatan, dan Terdakwa diberi pil yang Terdakwa tidak tahu nama pil tersebut dan Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pil tersebut Terdakwa bawa pulang dan besok paginya Terdakwa panggil Anak Korban kerumah Terdakwa dan Terdakwa berikan pil tersebut kepada Anak Korban, tetapi sebelum Anak Korban pulang Terdakwa ajak kembali Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "*mela kita kacukan lagi, sebelum minum pil, biar cepat nyerap*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ajak Anak Korban ke WC untuk berhubungan badan sambil berdiri menyandar ke dinding WC, saat itu sperma Terdakwa keluar di luar vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa suruh Anak Korban untuk pulang kerumah, semenjak saat itu Terdakwa tidak lagi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak setiap diajak berhubungan badan oleh Terdakwa tersebut, karena Anak Korban mau uang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban tersebut tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa memberikan pil untuk menggugurkan kandungan lalu anak Korban meminum pil yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 buah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban merasa malu dengan tetangga dan teman-teman Anak Korban dan sekarang Anak Korban sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Ibu Anak Korban mengetahui kejadian tersebut pada saat Anak Korban hamil 4 (empat) bulan, karena pada saat itu Ibu Anak Korban curiga karena Anak Korban tidak haid, lalu Ibu Anak Korban mengajak Anak Korban ke dukun dan dukun bilang Anak Korban hamil;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut alat kelamin Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban, kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan, baju kaos lengan batas siku warna merah, celana panjang warna hitam, BH warna biru keputih-putihan dan celana dalam warna putih adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, sedangkan baju kaos warna hijau, Celana pendek warna merah dan BH warna biru keputih-putihan adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian yang terakhir, sedangkan baju kaos pendek warna hitam, celana dalam warna coklat dan celana pendek warna cream itu digunakan oleh Terdakwa saat melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang terakhir kali pada bulan April 2020 , sedangkan baju kaos pendek warna kuning dan celana pendek warna hitam adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang pertama di tempat penyimpanan padi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Anak Korban menyatakan mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa setiap selesai melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban setiap selesai melakukan hubungan badan tersebut berbeda-beda, akan tetapi seingat Anak Korban ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi , tanpa disumpah dan dalam persidangan Anak Saksi didampingi oleh Kakak Kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan telah dilakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Ayah kandung Anak Saksi yaitu Terdakwa Rahimin,



sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban teman Anak Saksi sendiri;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat pada saat kejadian tersebut, Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar langsung dari ibu kandung Anak Saksi yaitu Saudari Rolima menceritakan kepada Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Anak Saksi di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, bahwa ayah kandung Anak Saksi yaitu Terdakwa Rahimin melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, yaitu teman Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Korban memang sering berkunjung kerumah Anak Saksi untuk main dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat hal yang aneh yang dilakukan oleh Ayah Kandung Anak;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada dirumah Anak Saksi di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Anak Saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami Istri yang dilakukan oleh ayah Anak Saksi terhadap Anak Korban, karena setiap kali Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi untuk bermain Anak Korban ataupun ayah Anak Saksi, tidak ada gelagat yang mencurigakan tetapi ada beberapa kali Anak Korban pamit kebelakang (dapur) untuk buang air besar dan saat itu Anak Saksi tidak ada merasa curiga sama sekali dan Anak Saksi menganggap itu adalah hal yang biasa sementara Anak Saksi baru mengetahui tentang adanya kejadian yang dilakukan oleh ayah Anak Saksi terhadap Anak Korban tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan telah dilakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada Tahun 2018 pada pagi hari sekitar Pukul 10.00 WIB, Anak Korban pada waktu itu sedang bermain di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain bersama dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban ingin menumpang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, setelah Anak Korban



sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, Terdakwa memaksa ingin masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya ada Anak Korban ;

- Bahwa posisi pintu kamar mandi pada waktu itu memang sedang tertutup namun pintu kamar mandi tersebut tidak terlalu terkunci karena menggunakan kunci kayu yang dapat diputar, sehingga saat Terdakwa ingin masuk ke dalam kamar mandi, pintu kamar mandi tersebut dapat dibuka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan karena takut apabila Ibu Anak Korban nanti mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar tidak bersuara dan selanjutnya Terdakwa menciumi Anak Korban pada bagian pipi, bibir, dan lidah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengemut dan menjilati payudara Anak Korban ;
- Bahwa dalam posisi berdiri dan pada saat posisi alat kelamin Terdakwa sedang tegang, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukan alat kelamin tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin , kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur alat kelaminnya tersebut selama sekitar 5 (lima) menit di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban , dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperm ke lantai kamar mandi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, pada alat kelamin Anak Korban mengeluarkan noda darah dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban ;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di kamar mandi, sebelumnya Terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan Anak Korban, berada di bekakang tempat penyimpanan padi di belakang rumah Terdakwa dan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa untuk pertama kalinya karena ditawarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban hampir setiap minggu satu kali sejak Anak Korban selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak Anak Korban kelas 5 (lima) sekolah dasar dan tempat dilakukannya berbeda-beda, pernah dilakukan di kamar mandi, pernah dilakukan di kamar tidur rumah Terdakwa, dan pernah dilakukan di balik pondok penyimpanan padi Terdakwa;



- Bahwa sebelum atau setelah melakukan hubungan badan Anak Korban selalu mendapatkan uang dari Terdakwa, tidak pasti berapa jumlahnya, pernah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pernah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pernah 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan paling besar pernah diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban sebab Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dikarenakan Terdakwa terbawa nafsu dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih gadis;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban jika nanti Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Februari 2020 Anak Korban datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"nek, bulan dua ini aku nido men"* Terdakwa jawab *"kalu kamu ni hamil, aku cari alat pengetesan dulu"* setelah itu ada sekitar 6 (enam) kali lagi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang Terdakwa lakukan di WC atau dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa membeli alat testpack di Kembang mumpo kemudian setelah Terdakwa pulang kerumah, besok paginya Terdakwa panggil Anak Korban kerumah Terdakwa untuk melakukan test kehamilan menggunakan testpack yang Terdakwa beli sebelumnya, dan setelah Terdakwa lihat hasilnya Anak Korban positif (+) hamil, dan pada waktu itu Terdakwa katakan kepada Anak Korban *"kamu ni hamil"* Anak Korban berkata *"bagaimana ini"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata *"aku cari pil untuk menggugurkan kandungan dulu"* dijawab oleh Anak Korban *"dalaklah"*, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian masih dibulan April 2020 Terdakwa membeli 2 (dua) buah pil di Apotek yang Terdakwa lupa namanya di Manna Bengkulu Selatan, dan Terdakwa diberi pil yang Terdakwa tidak tahu nama pil tersebut dan Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pil tersebut Terdakwa bawa pulang dan besok paginya Terdakwa panggil Anak Korban kerumah Terdakwa dan Terdakwa berikan pil tersebut kepada Anak Korban, tetapi sebelum Anak Korban pulang Terdakwa ajak kembali Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata *"mela kita kacukan lagi, sebelum minum pil, biar cepat nyerap"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ajak Anak Korban ke WC untuk behubungan badan sambil berdiri menyandar ke dinding WC, saat itu sperma Terdakwa keluarkan di luar vagina Anak Korban.dan kemudian



Terdakwa suruh Anak Korban untuk pulang kerumah. semenjak saat itu

Terdakwa tidak lagi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak

Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban karena Terdakwa bernafsu setelah melihat anak gadis, disamping itu juga merasa karena sering memberi uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban, bukan mudah penjara lima belas tahun dan Terdakwa ucapkan untuk diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum baju kaos lengan batas siku warna merah, celana panjang warna hitam, BH warna biru keputih-putihan dan celana dalam warna putih adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, sedangkan baju kaos warna hijau, Celana pendek warna merah dan BH warna biru keputih-putihan adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian yang terakhir, sedangkan baju kaos pendek warna hitam, celana dalam warna coklat dan celana pendek warna cream itu digunakan oleh Terdakwa saat melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang terakhir kali pada bulan April 2020, sedangkan baju kaos pendek warna kuning dan celana pendek warna hitam adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang pertama di tempat penyimpanan padi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban setiap selesai melakukan hubungan badan jumlahnya berbeda-beda, akan tetapi seingat Terdakwa ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 14/VER/RSUD.T/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Puspita Sari, dokter pada Rumah Sakit Daerah Tais pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 telah memeriksa Anak Korban, jenis kelamin Perempuan, umur 13 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
 2. Mata : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
 3. Hidung : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
 4. Telinga : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
 5. Pipi : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
 6. Mulut : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
 7. Leher : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban;
 8. Dada : Tampak robekan pada arah jam 3,6 dan 11 hingga kedasar;
 9. Perut belas : Puncak rahim setinggi pusat empat senti meter, dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin seratus lima puluh empat kali per menit menggunakan alat dopler;
 10. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada Korban;
 11. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada Korban;
 12. Punggung : Tidak ditemukan adanya luka – luka pada Korban;
- Pemeriksaan alat kelamin :
1. Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil tidak tampak Kemerahan;
 2. Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengan arah jarum

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas



jam tiga, lima tujuh dan sembilan;

Pemeriksaan alat kelamin PPT hasilnya positif

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan hasil pemeriksaan fisik dan test kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-24102011-0026 tanggal 24 Oktober 2012 atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1705051606090015 atas nama Kepala Keluarga Silin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Batas Siku Warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar BH Warna Biru Keputih-putihan;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada Tahun 2018 pada pagi hari sekitar Pukul 10.00 WIB, Anak Korban pada waktu itu sedang bermain di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain bersama dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban ingin menumpang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, setelah Anak Korban sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa dari luar dan memaksa ingin masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya ada Anak Korban ;
- Bahwa posisi pintu kamar mandi pada waktu itu memang sedang tertutup namun pintu kamar mandi tersebut tidak terlalu terkunci karena menggunakan kunci kayu yang dapat diputar, sehingga saat Terdakwa ingin



masuk ke dalam kamar mandi, pintu kamar mandi tersebut dapat dibuka oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan karena takut apabila Ibu Anak Korban nanti mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar tidak bersuara dan selanjutnya Terdakwa menciumi Anak Korban pada bagian pipi, bibir, dan lidah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengemut dan menjilati payudara Anak Korban ;
- Bahwa dalam posisi Terdakwa berdiri dan pada saat posisi alat kelamin Terdakwa sedang tegang, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin , kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur alat kelaminnya tersebut selama sekitar 5 (lima) menit di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban , dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya tersebut ke lantai kamar mandi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, pada alat kelamin Anak Korban mengeluarkan noda darah dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban ;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di kamar mandi, sebelumnya Anak Korban juga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa berada di belakang tempat penyimpanan padi di belakang rumah Terdakwa dan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa untuk pertama kalinya karena ditawarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hampir setiap minggu satu kali sejak Anak Korban selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak Anak Korban kelas 5 (lima) sekolah dasar dan tempat dilakukannya hubungan badan oleh Anak Korban dengan Terdakwa berbeda-beda tempat, pernah dilakukan di kamar mandi, pernah dilakukan di kamar tidur rumah Terdakwa, dan pernah dilakukan di balik pondok penyimpanan padi Terdakwa;
- Bahwa sebelum atau setelah melakukan hubungan badan Anak Korban selalu mendapatkan uang dari Terdakwa, tidak pasti berapa jumlahnya, pernah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pernah Rp. 50.000,-

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas



(lima puluh ribu rupiah), pernah 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan paling besar pernah diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena ingin diberikan uang oleh Terdakwa dan sebab Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dikarenakan Terdakwa terbawa nafsu dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih gadis;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban jika nanti Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban , Terdakwa pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan sekitar Bulan April 2020 saat Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban belum menstruasi selama 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa membelikan alat test kehamilan dan setelah dites ternyata Anak Korban positif hamil;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil lalu Terdakwa membelikan pil untuk menggugurkan kandungan dan setelah itu pil tersebut diberikan kepada Anak Korban , lalu Anak Korban meminum pil tersebut sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa Ibu Anak Korban yaitu Saksi RIKMA Binti MAJID (Alm) baru mengetahui jika Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban diajak oleh Saksi RIKMA Binti MAJID ke tempat urut dan pada waktu itu setelah Anak korban selesai diurut, orang yang mengurut Anak Korban menyampaikan jika Anak Korban telah hamil dan baru setelah itu Anak Korban berterus terang kepada Ibu kandungnya Saksi Rikma Binti Majid (Alm) jika yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (alternatif subsidiaritas), maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu, dimana dalam dakwaan Kesatu tersebut oleh karena berbentuk subsidiaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair yaitu, Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **RAHIMIN W Bin WANIR** yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;



Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada Tahun 2018 pada pagi hari sekitar Pukul 10.00 WIB, Anak Korban pada waktu itu sedang bermain di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain bersama dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban ingin menumpang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, setelah



Anak Korban sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa dari luar dan memaksa ingin masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya ada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa posisi pintu kamar mandi pada waktu itu memang sedang tertutup namun pintu kamar mandi tersebut tidak terlalu terkunci karena menggunakan kunci kayu yang dapat diputar, sehingga saat Terdakwa ingin masuk ke dalam kamar mandi, pintu kamar mandi tersebut dapat dibuka oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan karena takut apabila Ibu Anak Korban nanti mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar tidak bersuara dan selanjutnya Terdakwa menciumi Anak Korban pada bagian pipi, bibir, dan lidah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengemut dan menjilati payudara Anak Korban ;

Menimbang, bahwa dalam posisi Terdakwa berdiri dan pada saat posisi alat kelamin Terdakwa sedang tegang, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban ;

Menimbang, bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin , kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur alat kelaminnya tersebut selama sekitar 5 (lima) menit di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban , dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya tersebut ke lantai kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, pada alat kelamin Anak Korban mengeluarkan noda darah dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di kamar mandi, sebelumnya Anak Korban juga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa berada di bekakang tempat penyimpanan padi di belakang rumah Terdakwa dan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa untuk pertama kalinya karena ditawarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hampir setiap minggu satu kali sejak Anak Korban selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak Anak Korban kelas 5 (lima) sekolah dasar dan tempat dilakukannya hubungan badan oleh Anak Korban dengan Terdakwa berbeda-beda tempat, pernah dilakukan di kamar mandi, pernah dilakukan di kamar tidur



rumah Terdakwa, dan pernah dilakukan di balik pondok penyimpanan padi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum atau setelah melakukan hubungan badan Anak Korban selalu mendapatkan uang dari Terdakwa, tidak pasti berapa jumlahnya, pernah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pernah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pernah 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan paling besar pernah diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena ingin diberikan uang oleh Terdakwa dan sebab Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dikarenakan Terdakwa terbawa nafsu dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih gadis;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban jika nanti Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban , Terdakwa pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan sekitar Bulan April 2020 saat Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban belum menstruasi selama 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa membelikan alat test kehamilan dan setelah dites ternyata Anak Korban positif hamil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil lalu Terdakwa membelikan pil untuk menggugurkan kandungan dan setelah itu pil tersebut diberikan kepada Anak Korban , lalu Anak Korban meminum pil tersebut sebanyak 3 (tiga) butir;

Menimbang, bahwa Ibu Anak Korban yaitu Saksi RIKMA Binti MAJID (Alm) baru mengetahui jika Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban diajak oleh Saksi RIKMA Binti MAJID ke tempat urut dan pada waktu itu setelah Anak korban selesai diurut, orang yang mengurut Anak Korban menyampaikan jika Anak Korban telah hamil dan baru setelah itu Anak Korban berterus terang kepada Ibu kandungnya Saksi Rikma Binti Majid (Alm) jika yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terang bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama 2 (dua) tahun sejak Anak Korban kelas 5 (lima) sekolah dasar;

Menimbang, bahwa hubungan badan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban berada di tempat penyimpanan padi di belakang rumah Terdakwa dengan mengiming-imingi Anak Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan hubungan badan selanjutnya dilakukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kedua yang bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, hubungan badan tersebut dilakukan dengan rangkaian peristiwa dimulai pada waktu Anak Korban sedang menumpang mandi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, lalu saat melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dan atas ajakan tersebut Anak Korban telah tegas menolak dengan mengatakan bahwa Anak Korban takut jika nanti ibunya mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mendengar Anak Korban berkata demikian, justru Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak bersuara dan Terdakwa malah semakin liar dengan menciumi Anak korban mulai dari pipi, bibir, dan lidah lalu Terdakwa juga menjilati payudara milik Anak Korban, dan selanjutnya setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kamar mandi rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa pada kejadian kedua yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim melihat bahwa dari apa yang telah Terdakwa ucapkan dan apa yang telah Terdakwa perbuat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, dikarenakan pada mulanya jelas-jelas Anak Korban telah menolak ajakan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru tidak menghiraukan ucapan dari Anak Korban tersebut dan tetap bernafsu dengan menciumi Anak Korban, sehingga Anak Korban yang masih kecil di bawah umur berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki daya upaya selain melayani keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak menggunakan tenaga fisiknya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka untuk mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan disamping itu Terdakwa juga tidak menggunakan sebuah kalimat ancaman yang kalimatnya berisi Terdakwa akan menggunakan tenaganya untuk melukai atau menyakiti Anak Korban ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban terdakwa selalu mengiming-imingi Anak Korban dengan imbalan uang agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, sehingga

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini menimbulkan keinginan Anak Korban untuk menuruti kemauan berhubungan badan yang diajak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa pada Tahun 2018, setelah Terdakwa selesai menciumi dan menjilati payudara Anak Korban, dan saat itu alat kelamin Terdakwa telah tegang/keras, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan ketika alat kelamin telah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur alat kelaminnya selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban tersebut telah masuk ke dalam pengertian persetubuhan sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, dikarenakan telah terjadinya peraduan/masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dijalankan oleh pasangan suami isteri yang sah untuk mendapatkan anak/keturunan;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badannya, berdasarkan Bukti Surat Akta Kelahiran atas nama dan Kartu Keluarga Nomor 1705051606090015 atas nama Kepala Keluarga Silin serta dihubungkan dengan keterangan Anak Korban yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada waktu itu usia Anak Korban masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban tergolong sebagai seorang anak, karena masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ini tidak terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan ancaman atau tenaga fisiknya yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit saat mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut, memang Terdakwa pernah melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, dengan menyuruh Anak Korban untuk tidak bersuara ketika persetubuhan kedua kepada Anak Korban, akan tetapi jika Majelis lihat secara keseluruhan jumlah persetubuhan yang dilakukan (seminggu satu kali



selama 2 (dua) tahun, ± 72 (tujuh puluh dua) kali persetujuan), Majelis berpendapat bahwa persetujuan tersebut untuk yang ke-3 sampai ke-72 tidak ada pemaksaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, karena disini Anak Korban sadar sepenuhnya/mau disetujui Terdakwa karena Anak Korban menginginkan uang yang selalu diberikan Terdakwa (kadang Terdakwa memberikan uang sebelum persetujuan atau kadang setelah selesai bersetubuh);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan tidak terbukti terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu Dakwaan Kesatu Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RAHIMIN W Bin WANIR** yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian, kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan



tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang –



Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada Tahun 2018 pada pagi hari sekitar Pukul 10.00 WIB, Anak Korban pada waktu itu sedang bermain di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain bersama dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban ingin menumpang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, setelah Anak Korban sedang mandi di kamar mandi rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa dari luar dan memaksa ingin masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya ada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa posisi pintu kamar mandi pada waktu itu memang sedang tertutup namun pintu kamar mandi tersebut tidak terlalu terkunci karena menggunakan kunci kayu yang dapat diputar, sehingga saat Terdakwa ingin masuk ke dalam kamar mandi, pintu kamar mandi tersebut dapat dibuka oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan karena takut apabila Ibu Anak Korban nanti mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar tidak bersuara dan selanjutnya Terdakwa menciumi Anak Korban pada bagian pipi, bibir, dan lidah Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengemut dan menjilati payudara Anak Korban ;

Menimbang, bahwa dalam posisi Terdakwa berdiri dan pada saat posisi alat kelamin Terdakwa sedang tegang, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban ;

Menimbang, bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin , kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur alat



kelaminnya tersebut selama sekitar 5 (lima) menit di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban , dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya tersebut ke lantai kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, pada alat kelamin Anak Korban mengeluarkan noda darah dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di kamar mandi, sebelumnya Anak Korban juga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa berada di belakang tempat penyimpanan padi di belakang rumah Terdakwa dan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa untuk pertama kalinya karena ditawarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hampir setiap minggu satu kali sejak Anak Korban selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak Anak Korban kelas 5 (lima) sekolah dasar dan tempat dilakukannya hubungan badan oleh Anak Korban dengan Terdakwa berbeda-beda tempat, pernah dilakukan di kamar mandi, pernah dilakukan di kamar tidur rumah Terdakwa, dan pernah dilakukan di balik pondok penyimpanan padi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum atau setelah melakukan hubungan badan Anak Korban selalu mendapatkan uang dari Terdakwa, tidak pasti berapa jumlahnya, pernah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pernah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pernah 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan paling besar pernah diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena ingin diberikan uang oleh Terdakwa dan sebab Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dikarenakan Terdakwa terbawa nafsu dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih gadis;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban jika nanti Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban , Terdakwa pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan sekitar Bulan April 2020 saat Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban belum menstruasi selama 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa membelikan alat test kehamilan dan setelah dites ternyata Anak Korban positif hamil;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil lalu Terdakwa membelikan pil untuk menggugurkan kandungan dan setelah itu pil tersebut diberikan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban meminum pil tersebut sebanyak 3 (tiga) butir;

Menimbang, bahwa Ibu Anak Korban yaitu Saksi RIKMA Binti MAJID (Alm) baru mengetahui jika Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban diajak oleh Saksi RIKMA Binti MAJID ke tempat urut dan pada waktu itu setelah Anak korban selesai diurut, orang yang mengurut Anak Korban menyampaikan jika Anak Korban telah hamil dan baru setelah itu Anak Korban berterus terang kepada Ibu kandungnya Saksi Rikma Binti Majid (Alm) jika yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terang bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama 2 (dua) tahun sejak Anak Korban kelas 5 (lima) sekolah dasar;

Menimbang, bahwa sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa agar Anak Korban yang masih kecil mau diajak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada kejadian kedua dimana pada waktu itu Anak Korban sedang berada di kamar mandi rumah Terdakwa, dan melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi yang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung segera masuk ke dalam kamar mandi tersebut dengan cara membuka pintu kamar mandi yang telah tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi tersebut, setelah menciumi Anak Korban dan menjilati payudara Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cara Terdakwa dalam memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban dan cara Terdakwa memasuki kamar mandi saat telah mengetahui Anak Korban sedang berada di dalamnya telah mencerminkan kehendak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dan berhubungan badan dengan Anak Korban ini merupakan tujuan/akibat yang memang ingin dicapai oleh Terdakwa dari awal;

Menimbang, bahwa kemudian cara Terdakwa dalam memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban baik setelah atau sebelum melakukan hubungan badan merupakan cara Terdakwa juga untuk mempengaruhi Anak Korban agar mau menuruti ajak Terdakwa melakukan hubungan badan



dengannya dan Anak Korban yang memang masih kecil tentu tidak dapat berpikir jernih jikalau pemberian uang tersebut hanyalah iming-iming belaka atau hanya akal bulus Terdakwa saja agar Terdakwa dapat memuluskan nafsu birahinya kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa pada Tahun 2018, dimana setelah Terdakwa selesai menciumi dan menjilati payudara Anak Korban, saat itu alat kelamin Terdakwa telah tegang/keras, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan ketika alat kelamin Terdakwa telah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur alat kelaminnya selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban tersebut telah masuk ke dalam pengertian persetubuhan sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, dikarenakan telah terjadinya peraduan/masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban , dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dijalankan oleh pasangan suami isteri yang sah untuk mendapatkan anak/keturunan;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan Bukti Surat Visum Et Repertum No. 14/VER/RSUD.TM/2020 tanggal 28 Mei 2020 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Puspita Sari, dokter pada Rumah Sakit Daerah Tais, yang menyimpulkan bahwa robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan hasil pemeriksaan fisik dan test kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengannya, berdasarkan Bukti Surat Akta Kelahiran atas nama dan Kartu Keluarga Nomor 1705051606090015 atas nama Kepala Keluarga Silin serta dihubungkan dengan keterangan Anak Korban yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada waktu itu usia Anak Korban masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban



tergolong sebagai seorang anak, karena masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya elemen unsur, yaitu “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, maka terhadap unsur ke-2 ini dapatlah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur kedua tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti terhadap anak;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Batas Siku Warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar BH Warna Biru Keputih-putihan;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Merah;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada diri Anak Korban selama hidupnya;
- Psikis Anak Korban terganggu sehingga Anak Korban menjadi pemalu, sering menangis dan menutup diri (Laporan Sosial atas nama anak);
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban terkendala dalam melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIMIN W Bin WANIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **RAHIMIN W Bin WANIR** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAHIMIN W Bin WANIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Tas



Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Batas Siku Warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar BH Warna Biru Keputih-putihan;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Cream;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H. Heny Faridha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.